

## PUTUSAN

Nomor 33 /Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

**Huriyati binti H.M. Noerwazir**, NIK: 3509195108460001, usia 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sumbawa No.44, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor: 1318/K/2019 tanggal 5 Desember 2019 memberikan kuasa dan memilih domosili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Ir.Irfan Disnizar, S.H., Nelson Kapoyos, S.H. dan Tory Sungkowo PW, S.H., Para Advokat pada KANTOR HUKUM IRVAN DISNIZAR DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Sumbawa No. 44 Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

1. **Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng bin Ibrahim A. Nasution**, usia 52 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Baratajaya 11/3 RT.003 RW.005, kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang sebagai **Terbanding I**.

2. **Dr. rer. nat. Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution, M.Sc bin Ibrahim A. Nasution**, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jalan Pucang Anom I/16 RT.005 RW.010, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**.
3. **Ir. Muh. Isa Hidayat Nasution bin Ibrahim A. Nasution**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Seni, tempat kediaman di Jalan Sumbawa No.44 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor: 321/K/19 tanggal 8 Januari 2019, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Nasimatur Rahmah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**Nasimatur Rahmah, S.H., M.H. & Rekan**”, beralamat kantor di Perum Bukit Permai, Jalan Kahuripan AB-04 Jember, Jawa Timur.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 28 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

#### 1. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

#### 2. Dalam Pokok Perkara

2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.2 Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Ibrahim A. Nasution dengan Huriyati berupa :

- a. Sertifikat Deposito berjangka Bank BCA Cabang Bandung, No. AI 442646 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A;
- b. Sertifikat Deposito Bank Danamon Cabang Bandung, No. 003605699739/1 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A;
- c. Tabungan di Bank BCA KCP Bandung, Nomor Rekening: 0860572567 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A., senilai ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tabungan di Bank Danamon Kantor Kas Bandung Riau, Nomor Rekening : 003565061441 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A., senilai ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

merupakan harta bersama yang belum dibagi.

2.3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut kepada Huriyati dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagai harta peninggalan dr. Ibrahim A. Nasution;

2.4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat secara natura, jika tidak bisa akan dilakukan pelelangan dimuka umum;

2.5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## II. DALAM REKONVENSI

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Ibrahim A. Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 karena sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1. Huriyati Nur Ibrahim / Ny. Huriyati;
  - 2.2. Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng;
  - 2.3. DR.rer.nat.Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution, M.Sc;
  - 2.4. Ir. Muh.Isa Hidayat Nasution;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 1998 Luas. 198 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
  - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 2004 Luas. 78 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 45 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
  - 3.3. Sebuah Mobil Toyota merk Sienta 1.5 V CVT warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP an.Pewaris;merupakan harta bersama Ibrahim A. Nasution dengan Huriyati yang belum dibagi;
4. Menetapkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut kepada Huriyati dan 1/2 bagian dari harta bersama sebagai harta peninggalan Ibrahim A. Nasution;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Ibrahim A. Nasution adalah:
  - 5.1. Huriyati Nur Ibrahim/Ny. Huriyati mendapatkan 1/4 bagian harta waris dari almarhum Ibrahim A. Nasution;

5.2.3/4 bagian dari harta waris tersebut menjadi hak dari 3 (tiga) orang anak almarhum Ibrahim A. Nasution, yaitu:

5.2.1.Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng;

5.2.2.Dr.rer.nat.Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution,M.Sc;

5.2.3.Ir. Muh.Isa Hidayat Nasution;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp.3.096.000,-(tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat; Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 16 Desember 2019.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Desember 2019 dan sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung. tanggal 18 Desember 2019 Kuasa Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2019, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama

Bandung Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 07 Januari 2020 Para Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding pada tanggal 06 Januari 2020;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 14 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Januari 2020 dengan Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/350/HK.05/I/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama

berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 28 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad, M. Hum., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 November 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Sertifikat Deposito Bank BCA dan Bank Danamon Cabang Bandung serta Tabungan Di Bank BCA KCP Bandung dan Tabungan di Bank Danamon Kantor Kas Bandung, sehingga untuk memastikan kebenaran identitas dari nomor rekening dengan benar, maka pihak Bank harus ditarik sebagai Tergugat.
2. Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum dr. Ibrahim Achtar Nasution bukan hanya tabungan, akan tetapi ada harta lain berupa Tanah

dan Bangunan Permanent yang terletak di Jalan Sumbawa 44-45 Bandung yang merupakan harta bersama, dan Tanah dan Bangunan Permanent di Jalan Mojopahit A-20 dan A-21 Jember yang merupakan harta bawaan almarhum dr. Ibrahim Achta Nasution, Sp.A, maka seharusnya Penggugat menarik Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember serta Veronica Vionita Agustin yang telah membeli kedua rumah Jalan Mojopahit III A-20 dan A-21, sebagai pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa kebenaran identitas dari Nomor Rekening tidak selalu harus dikonfirmasi melalui Bank, akan tetapi bisa dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan menambahkan pertimbangan sendiri bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku seseorang atau badan hukum yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah pihak yang dianggap telah melanggar hak atau merugikan kepentingan pihak Penggugat. Oleh karena dalam perkara *aquo* tidak ada hak Penggugat yang dilanggar atau kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Bank, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingannya pihak Bank didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat menarik Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember serta Veronica Vionita Agustin yang telah



membeli kedua rumah Jalan Mojopahit III A-20 dan A-21, sebagai pihak Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan atas eksepsi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri sebagai diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai obyek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah uang deposito dan tabungan di Bank, Penggugat sama sekali tidak mengajukan gugatan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, baik yang terletak di Jalan Sumbawa 44-45 Bandung maupun yang terletak di Jalan Mojopahit A-20 dan A-21 Jember, oleh karena itu tidak ada relevansinya mendudukkan Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember serta Veronica Vionita Agustin yang telah membeli kedua rumah Jalan Mojopahit III A-20 dan A-21 sebagai pihak Tergugat. Sehingga dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat atas hal tersebut dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat dapat dipertahankan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2018 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dari pasangan suami-isteri Dr. Ibrahim A Nasution Sp.A dengan Ny. Nelly Achir Nasution berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 1965, kemudian Ny Nelly Achir Nasution meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1987.
2. Bahwa setelah Ny. Nelly Achir Nasution meninggal dunia kemudian

Dr. Ibrahim A Nasution menikahi Penggugat, janda beranak 5 (lima), pada tanggal 29 Mei 1988 di Kota Jember, akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2017 Dr. Ibrahim A Nasution meninggal dunia karena penyakit kanker di usia menjelang 81 tahun.
4. Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum Dr. Ibrahim A Nasution meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama dengan Penggugat dan harta bawaan almarhum sebagai berikut :

Harta Bersama Penggugat dan Dr. Ibrahim A. Nasution berupa :

- a. Sertifikat deposito berjangka Bank BCA cabang Bandung, No. AI 442646 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A;
- b. Sertifikat deposito Bank Danamon cabang Bandung, No. 003605699739/1 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A;
- c. Tabungan di Bank BCA KCP Bandung Nomor Rekening : 0860572567 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A, senilai ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tabungan di Bank Danamon kantor kas Bandung Riau Nomor Rekening : 003565061441 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A, senilai ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- e. Mobil Toyota Sienta 1.5 V CVT, warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP tahun 2016 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A;

Harta bawaan dari Dr. Ibrahim A. Nasution berupa :

- a. Piano merk Yamaha warna hitam, saat ini berada di tempat kediaman Penggugat;
- b. Sound System RCH, saat ini berada di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan

dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua alat-alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Dr. Ibrahim A Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 karena sakit.
2. Bahwa benar Penggugat adalah isteri almarhum Dr. Ibrahim A Nasution dan Para Tergugat adalah anak-anak dari almarhum Dr. Ibrahim A Nasution dengan Nelly Achir Nasution (isteri pertama).
3. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Dr. Ibrahim A Nasution.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hal-hal yang berkaitan dengan siapa saja ahli waris dari almarhum Dr. Ibrahim A Nasution dan status atau kedudukannya dalam ahli waris telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa ahli waris Dr. Ibrahim A Nasution adalah:

1. Huriyati binti H.M. Noerwazir, isteri;
2. Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng. bin Ibrahim A Nasution, anak laki-laki;

3. Dr. rer.net. Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution, M.Sc. bin Ibrahim A Nasution, anak laki-laki;

4. Ir. Muh. Isa Hidayat Nasution bin Ibrahim A Nasution, anak laki-laki.

Sehingga dengan demikian maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diakui kebenarannya tersebut, yaitu alat-alat bukti P.1 berupa KTP atas nama Penggugat, P.2 berupa Surat Nikah antara Penggugat dengan suaminya terdahulu, alat bukti P.3/T.8 berupa Akta Nikah antara Penggugat dengan Dr. Ibrahim A. Nasution dan alat-alat bukti T.1 sampai dengan T.7 yang berupa KTP maupun Akta Kelahiran Para Tergugat dan Surat Keterangan Kematian almarhum Dr. Ibrahim A Nasution tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang berisi tuntutan agar pengadilan menyatakan almarhum Dr. Ibrahim A Nasution Sp. A yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 sebagai Pewaris meninggalkan ahli waris:

1. Huriyati binti H.M. Noerwazir sebagai isteri Pewaris;
2. Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng. bin Ibrahim A Nasution sebagai anak laki-laki Pewaris;
3. Dr. rer.net. Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution, M.Sc. bin Ibrahim A Nasution sebagai anak laki-laki Pewaris;
4. Ir. Muh. Isa Hidayat Nasution bin Ibrahim A Nasution sebagai anak laki-laki Pewaris.

dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal lain yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah mengenai kebenaran obyek gugatan berupa Mobil Toyota Sienta 1.5 V CVT, warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP tahun 2016 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A sebagai harta bersama milik almarhum Dr. Ibrahim A

Nasution, Sp.A dengan Penggugat. Hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti P.8 berupa fotokopian STNK Nomor Registrasi D 1848 AEP atas nama Ibrahim Achtar Nasution yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Barat tanggal 10 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih harus dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai, apakah obyek-obyek gugatan yang berupa: a. Sertifikat Deposito berjangka Bank BCA Cabang Bandung, No. AI 442646 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama dr. Ibrahim A Nasution Sp.A., b. Sertifikat deposito Bank Danamon cabang Bandung, No. 003605699739/1 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A., c. Tabungan di Bank BCA KCP Bandung Nomor Rekening: 0860572567 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution, Sp.A, senilai ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan d. Tabungan di Bank Danamon Kantor Kas Bandung Riau Nomor Rekening: 003565061441 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A, senilai ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) merupakan tabungan hasil kerja almarhum Dr. Ibrahim A Nasution, Sp.A. sebagai dokter anak selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, ataukah uang deposito dan tabungan tersebut berasal juga dari hasil uang penjualan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1121 Tahun 1999 luas 402 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A - 21 dan SHM Nomor 1040 Tahun 1998 luas 538 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A-20, keduanya di Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat yang harus dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa harta bersama yang berupa deposito dan tabungan pada Bank BCA maupun pada Bank Danamon tersebut sebagian berasal dari uang hasil penjualan 2 (dua)

bidang tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1121 Tahun 1999 luas 402 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A - 21 dan SHM Nomor 1040 Tahun 1998 luas 538 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A – 20, Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Sebaliknya Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek gugatan tersebut diperoleh pada saat perkawinan, karena dalil tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat. Demikian juga sesuai dengan asas pembuktian **Negativa Non Sunt Probanda** (Sesuatu yang negative/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan), Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan bahwa uang yang didPOSITOKAN dan ditabung pada Bank BCA maupun pada Bank Danamon tersebut bukan dari uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1121 Tahun 1999 luas 402 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A - 21 dan SHM Nomor 1040 Tahun 1998 luas 538 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A – 20, Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.12 dan T.13 keduanya berupa Print Out Rekening Koran atas nama Ibrahim Achtar Nasution yang disahkan oleh Bank Central Asia Riau, serta alat bukti T.14 berupa Penjelasan Kode Sandi yang dilampiri dengan tanggal, bulan dan tahun transaksi pada buku tabungan atas nama Ibrahim Achtar Nasution yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Jember Gajah Mada.

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti T.12, T.13 dan T.14 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rekening Koran merupakan informasi aktivitas nasabah yang dicetak Bank yang antara lain berfungsi sebagai informasi mengenai saldo awal bulan, mutasi debit,

mutasi kredit dan saldo akhir bulan, seluruh aktivitas transaksi dimuat lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun transaksi. Dari alat-alat bukti tersebut telah ternyata bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah tercatat dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau dalam masa perkawinan Ibrahim Achtar Nasution (Pewaris) dengan Penggugat. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Para Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa deposito dan tabungan pada Bank BCA maupun pada Bank Danamon tersebut sebagian berasal dari uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1121 Tahun 1999 luas 402 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A - 21 dan SHM Nomor 1040 Tahun 1998 luas 538 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A – 20, Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan berupa deposito dan tabungan pada Bank BCA maupun pada Bank Danamon telah diakui kebenarannya oleh kedua belah diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan almarhum Ibrahim Achtar Nasution, sedangkan tidak terbukti uang yang didepositokan dan ditabung tersebut sebagian berasal dari uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1121 Tahun 1999 luas 402 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A - 21 dan SHM Nomor 1040 Tahun 1998 luas 538 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A – 20, Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, maka sudah seharusnya obyek-obyek gugatan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan almarhum Ibrahim Achtar Nasution.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan berupa deposito dan tabungan pada Bank BCA maupun pada Bank Danamon serta obyek gugatan berupa Mobil Toyota Sienta 1.5 V CVT, warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP tahun 2016 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution, Sp.A telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan almarhum Ibrahim Achtar Nasution, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang pada

pokoknya berisi tuntutan agar pengadilan menetapkan obyek-obyek gugatan berupa:

- a. Sertifikat deposito berjangka Bank BCA cabang Bandung, No. AI 442646 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama dr. Ibrahim A. Nasution, Sp.A;
- b. Sertifikat deposito Bank Danamon cabang Bandung, No. 003605699739/1 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama dr. Ibrahim A. Nasution, Sp.A;
- c. Tabungan di Bank BCA KCP Bandung Nomor Rekening : 0860572567 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A, senilai ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tabungan di Bank Danamon kantor kas Bandung Riau Nomor Rekening : 003565061441 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A, senilai ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- e. Mobil Toyota Sienta 1.5 V CVT, warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP tahun 2016 atas nama Dr. Ibrahim A. Nasution, Sp.A;

merupakan harta bersama milik Penggugat dan almarhum Dr. Ibrahim Achtar Nasution, masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian yang sama, dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) yang berisi tuntutan agar pengadilan menetapkan 1/2 (seperdua) harta bersama bagian dari almarhum Dr. Ibrahim Achtar Nasution, Sp.A sebagai *tirkah* yang harus dibagikan kepada ahli waris masing-masing dengan bagian Huriyati binti H.M. Moerwazir sebagai isteri almarhum mendapat bagian 1/8 bagian dan sisanya (*ashabah*) menjadi bagian Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikabulkan atau tidaknya gugatan



Penggugat pada petitum angka 4 (empat) ini tergantung dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga). Oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta bawaan almarhum Dr. Ibrahim Achtar Nasution, Sp.A yang berasal dari harta bersama selama perkawinannya dengan almarhumah Ny. Nelly Achir Nasution berupa: a. Piano Merk Yamaha, warna hitam dan b. Sound System RCH, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA Badg tanggal 25 Oktober 2019, kedua obyek gugatan tersebut tidak dapat ditemukan dan ditunjukkan keberadaannya oleh Penggugat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat atas hal tersebut dapat dinyatakan tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mengajukan petitum *condemnatoir* agar pengadilan menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta warisan (*tirkah*) peninggalan almarhum Dr. Ibrahim Achtar Nasution kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan. Oleh karena itu agar pembagian atas harta peninggalan (*tirkah*) tersebut dapat dilaksanakan secara paksa, apabila kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan secara suka rela, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukan merupakan pelanggaran atas asas *ultra petita* apabila kedua belah pihak dihukum untuk membagi harta warisan (*tirkah*) peninggalan almarhum Dr. Ibrahim Achtar Nasution kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12

Agustus 1972 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan.

## **DALAM REKONVENSİ**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa oleh karena dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak terdapat petitum, maka eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menuangkan apa yang telah dinyatakan tersebut dalam diktum putusan bagian eksepsi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Surat Replik Dan Jawaban Dalam Rekonvensi tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan eksepsi, namun oleh karena eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban terhadap pokok perkara rekonvensi, tidak diajukan secara terpisah sebelum jawaban terhadap pokok perkara rekonvensi dan tidak ada pula petitum yang diajukan atas eksepsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya harus dinyatakan ditolak.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi; Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya tertanggal 08 Januari 2019 pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum dr. Ibrahim Achtar Nasution, Sp.A meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yang terdiri dari harta bawaan dan harta bersama sebagai berikut:

1. Harta Bawaan berupa harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dr. Ibrahim Achtar Nasution dengan almarhumah Nelly Achir Nasution, Ibu Para Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah atas nama dr. Ibrahim Achtar Nasution, Sp.A., Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 Tahun 1999 luas 402 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A - 21 Lingkungan Gerdu, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Rumah Blok A-20;
    - Sebelah Timur : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Rumah Blok A-22
    - Sebelah Barat : Rumah Blok A-7
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah atas nama dr. Ibrahim Achtar Nasution Sertifikat Hak Milik Nomor 1040 Tahun 1998 luas 538 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mojopahit III/A-20, Lingkungan Gerdu, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sempursari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Rumah Blok A-19;
    - Sebelah Timur : Jalan;
    - Sebelah Selatan : Rumah Blok A-21
    - Sebelah Barat : Rumah Blok A-6
  - c. Piano merk Yamaha warna hitam;
  - d. Sound System RCH.
2. Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan dr. Ibrahim Achtar Nasution dengan Penggugat, Huriyati, berupa :
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 1998 Luas. 198 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Rumah Bu lin;
- Sebelah Selatan : Bimbel Edulab;
- Sebelah Barat : Rumah Bu Huriyati Nur Ibrahim..

b. Sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 2004 Luas. 78 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 45 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Rumah Bu Huriyati Nur Ibrahim;
- Sebelah Selatan : Bimbel Edulab;
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

c. Sebuah Mobil Toyota merk Sienta 1.5 V CVT warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP atas nama dr. Ibrahim Achtar Nasution.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) huruf a dan b di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan bahwa kedua obyek gugatan tersebut telah dijual oleh Pewaris, dr. Ibrahim Achtar Nasution, Sp.A semasa hidupnya kepada Ny. Veronica Vionita Agustin dan sudah beralih kepemilikannya atas nama Ny. Veronica Vionita Agustin.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa kedua obyek gugatan tersebut telah dijual oleh Pewaris, dr. Ibrahim Achtar Nasution, Sp.A semasa hidupnya kepada Ny. Veronica Vionita Agustin tidak dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonvensi dan bahkan telah dinyatakan terlebih dahulu oleh Para Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan eksepsi atas perkara dalam konvensi, oleh karena itu apabila Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas kedua obyek tanah beserta bangunan yang telah dikuasai oleh pihak ketiga, Ny. Veronica Vionita

Agustin, sudah seharusnya Ny. Veronica Vionita Agustin ditarik untuk didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, gugatan balik hanya dapat diajukan terhadap pihak penggugat, tidak dapat diajukan terhadap pihak lain diluar pihak yang berperkara, sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) huruf a dan b di atas harus mendudukkan pihak yang secara feitelijk menguasai kedua obyek sengketa tersebut, dalam hal ini disamping mendudukkan Tergugat Rekonvensi harus mendudukkan pula Ny. Veronica Vionita Agustin sebagai pihak Tergugat, akan tetapi oleh karena dalam pokok perkara konvensi ini Ny. Veronica Vionita Agustin bukan sebagai pihak perkara, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan balik yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) huruf a dan b di atas, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat atas obyek-obyek gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat atas kedua obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) huruf a dan b di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti surat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu alat bukti T.7, berupa Surat Keterangan Waris dari Ny. Nelly Ibrahim Nasution, alat bukti T.8 berupa Buku Nikah an. Ibrahim Achtar Nasution dan Huriyati, alat bukti T.9/P.13 berupa Scan Pembayaran Uang Muka

dan alat bukti T.10 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 21, serta keterangan-keterangan saksi yang berkaitan dengan kedua obyek gugatan tersebut di atas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) huruf c dan d yang berupa sebuah Piano merk Yamaha warna hitam dan Sound System RCH dan obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) huruf c berupa Sebuah Mobil Toyota merk Sienta 1.5 V CVT warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP atas nama dr. Ibrahim Achtar Nasution, Sp.A, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah dijadikan sebagai obyek gugatan yang sama dalam perkara konvensi yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konvensi, oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) huruf a berupa sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 1998 luas 198 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan pada huruf b berupa sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 2004 luas 78 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 45 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua obyek gugatan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang berasal dari harta bersama yang telah diperoleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa perkawinan dengan suami pertama Tergugat Rekonvensi, almarhum Dr. Disnizar, Sp.THT yang wafat pada tanggal 29 November 1983.

Menimbang, bahwa oleh karena dalail-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan obyek gugatan berupa sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 1998 Luas. 198 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan obyek gugatan berupa sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 2004 Luas. 78 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 45 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing. Hal ini sesuai dengan asas hukum pembuktian: **Actori Incumbit Probatio**: (seseorang yang mendalilkan hak maka wajib membuktikan) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.11 berupa Surat Nomor 1225/8.32.73/2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Agustus 2018, perihal Surat Permohonan Penjelasan Warkah, yang isinya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan Warkah No. DI.208:7077/2000 atas SHM No. 329/Merdeka penerbitan SHM tersebut asal dari Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Bandung yang telah dilepaskan haknya kepada Ny. Hj. Huriyati Disnizar berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Tgl. 28-09-2004 No.593.82/2586-Disrum yang dituangkan ke dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No: 520.1/681/HM/KP/2000 Tgl 07-02-2000 diberikan

Hak Milik ke atas nama Hj. Huriyati Diznizar.

- Bahwa berdasarkan Warkah No. DI.208:41377/2009 atas SHM No. 441/ Merdeka penerbitan SHM tersebut asal dari Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung yang telah dilepaskan haknya kepada Ny. Hj. Huriyati Disnizar berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Tgl. 11-11-1999 No.593.82/2586- Disrum yang dituangkan ke dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No: 593.82/2679- Disrum, yang kemudian dituangkan ke SK Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung No: 310.1.32.73/248/HM/KP/2009 Tgl 30-07-2009 Tgl 07-02-2000 diberikan Hak Milik ke atas nama Hj. Huriyati Diznizar, oleh karena alat bukti tersebut merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan karenanya harus dipercaya kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 1. Ir. Maria M. Lubis binti Mahkota Lubis dan 2. Munasto Swadi Pamungkas bin Salam Wirdjo Sorprapto. Kedua saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang sebagai saksi dan selanjutnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut masing-masing menerangkan tahu rumah yang terletak di Jalan Sumbawa Nomor 44 RT 002, RW. 002, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung adalah milik Ibrahim A Nasution.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut hanya didasarkan atas kesimpulan (*ratio concludendi*) masing-masing saksi saja, karena masing-masing saksi tidak menjelaskan apa dasar pengetahuan saksi sehingga saksi



menyatakan obyek gugatan tersebut milik Ibrahim A Nasution. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek gugatan berupa sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 1998 luas. 198 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan obyek gugatan berupa sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 2004 luas 78 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 45 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang berasal dari harta bersama yang telah diperoleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa perkawinan dengan suami pertama Tergugat Rekonvensi, almarhum Dr. Disnizar, Sp.THT, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.19, P.20, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 sebagai berikut:

1. Alat Bukti P.19 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 329 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 12 April 2000, nama pemegang hak Nyonya Hj. Huriyati, atas tanah seluas 194 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Bandung.
2. Alat Bukti P.20 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 441 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 05 Oktober 2009 nama pemegang hak Nyonya Hj. Huriyati Disnizar, atas tanah seluas 78 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Bandung.
3. Alat bukti P.22 berupa Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp3.241.740,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tertanggal 16 April 1999, sebagai pembayaran: Biaya administrasi pelepasan tanah Pemda Kotamadya Dati II Bandung, dari Hj. Huriyati Disnizar, diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas

Perumahan.

4. Alat bukti P.23 berupa berupa Tanda Bukti Penerimaan Uang sebesar Rp16.208.700,00 (enam belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 14 Mei 1999, sebagai pembayaran : Biaya Ganti Rugi Pelepasan Tanah Pemda Kotamadya Dati II Bandung, dari Hj. Huriyati Disnizar, diterima Oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perumahan.
5. Alat bukti P.23 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Nomor 593.82/2679-Disrum tertanggal 11 Nopember 1999 yang isinya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jl. Sumbawa No. 44 Bandung luas  $\pm 194 \text{ m}^2$  telah dilepaskan haknya kepada penyewa dengan membayar ganti rugi sebesar Rp557.000,00/M<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:
  - Biaya Pelepasan Hak :  $194 \text{ M}^2 \times \text{Rp}557.000,00 = \text{Rp}108.058.000,00$
  - Biaya Administrasi :  $3\% \times \text{Rp}108.058.000,00 = \underline{\text{Rp } 3.241.740,00}$
  - Jumlah yang harus dibayar :  $= \text{Rp}111.299.740,00$(Seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
6. Alat bukti P.24 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 520.1/681/HM/KP/2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas  $194 \text{ m}^2$  Terletak Di Jalan Sumbawa Nomor 44, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Atas Nama Ny. Hj. Huriyati.
7. Alat bukti P.25 berupa Surat Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor: 593/106-Disrum tanggal Februari 2003, Perihal: Undangan Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Hj. Huriyati Disnizar, Jl. Sumbawa No.44 Bandung.
8. Alat bukti P.26 berupa Tanda Bukti Penerimaan uang sebesar Rp20.611.500,00 (Dua puluh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

tertanggal 27 Maret 2003, Sebagai Pembayaran: Ganti rugi pelepasan tanah Pemda Kota Bandung, dari Hj. Huriyati Disnizar, diterima Oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Perumahan.

9. Alat bukti P.27 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 310.1.32.73/248/HM/KP/2009 tanggal 30 Juli 2009, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 78 m<sup>2</sup> Terletak Di Jalan Sumbawa Nomor 44, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Atas Nama Ny. Hj. Huriyati.

Oleh karena alat-alat bukti P.19 sampai dengan P.27 tersebut merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan karenanya harus dipercaya kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 1. Ara Suhara bin Emud dan 2. Adah Sa'adah binti Karto. Kedua saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang sebagai saksi dan selanjutnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui rumah yang terletak di Jalan Sumbawa Nomor 44 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung adalah milik Hj. Huriyati, karena rumah tersebut sudah ditempati Hj. Huriyati bersama suaminya yang pertama, almarhum Dr. Disnizar Sp.THT sejak sewaktu masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa benar obyek gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung telah ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, Hj. Huriyati bersama suaminya yang pertama dan anak-anaknya sejak sebelum menikah dengan Dr. Ibrahim A Nasution, akan tetapi

yang masih menjadi permasalahan dan harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pada saat Tergugat Rekonvensi bersama suami yang pertama dan anak-anaknya bertempat tinggal di rumah tersebut, status tanah dan bangunan rumah sudah menjadi hak milik sempurna dari Tergugat Rekonvensi, atautkah masih dalam status hak sewa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang isinya sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diketahui kronologi perolehan hak atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung sebagai berikut:

Bahwa semula Tergugat Rekonvensi bersama suaminya yang pertama, almarhum Dr. Disnizar, Sp. THT menempati obyek gugatan atas dasar hak sewa atas tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Bandung;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Nomor 593.82/2679-Disrum tertanggal 11 Nopember 1999, tanah yang terletak di Jl. Sumbawa No. 44 Bandung luas  $\pm$  194 m<sup>2</sup> telah dilepaskan haknya kepada penyewa dengan membayar ganti rugi Rp111.299.740,00 (Seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Bahwa proses berikutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 520.1/681/HM/KP/2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 194 m<sup>2</sup> Terletak Di Jalan Sumbawa Nomor 44, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Atas Nama Ny. Hj. Huriyati.

Bahwa selanjutnya secara prosedural baru bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 329 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 12 April 2000, nama pemegang hak Nyonya Hj. Huriyati, atas tanah seluas 194 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya

Bandung.

Bahwa biaya pelepasan hak atas tanah yang seluas 78 m<sup>2</sup> sebesar Rp84.919.380,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) telah dibayar lunas oleh Hj. Huriyati Disnizar dengan pelunasan terakhir pada tanggal 27-02-2004 sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 310.1.32.73/248/HM/KP/2009 tanggal 30 Juli 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 78 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Sumbawa Nomor 44, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Atas Nama Ny. Hj. Huriyati Disnizar.

Bahwa selanjutnya secara prosedural baru bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 441 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 05 Oktober 2009, nama pemegang hak Nyonya Hj. Huriyati, atas tanah seluas 78 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis perolehan obyek gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa semula Tergugat Rekonvensi bersama suaminya yang pertama, Dr. disnizar, Sp.THT menempati obyek gugatan tersebut atas dasar Hak Sewa. Oleh karena statusnya hanya berupa Hak Sewa, maka terikat dengan batas waktu tertentu. Kemudian hak sewa tersebut berakhir setelah dilakukannya pembayaran-pembayaran sejumlah tertentu, dalam perkara *a quo*, untuk tanah yang seluas ± 194 m<sup>2</sup> telah dilepaskan hak Pemerintah Kotamadya Bandung kepada Penyewa dengan membayar ganti rugi sebesar Rp111.299.740,00 (Seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang dibayar lunas berdasarkan kwitansi pelunasan terakhir tanggal 21 September 1999 (vide bukti P.24), sedangkan untuk tanah yang seluas ± 78 m<sup>2</sup>

telah dilepaskan hak Pemerintah Kotamadya Bandung kepada Penyewa dengan membayar ganti rugi sebesar Rp Rp84.919.380,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang dibayar lunas berdasarkan kwitansi pelunasan terakhir tanggal 27 Februari 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata transaksi pembayaran maupun pelunasan atas pelepasan hak kepada penyewa atas tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut tersebut dilakukan pada saat Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan almarhum Dr. Ibrahim A Nasution, Sp.A, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Dr. Ibrahim A Nasution, Sp.A, meskipun sesuai dengan alat bukti P.19 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 329 dan alat bukti P.20 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 441 kedua bidang tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut tercatat atas nama pemegang hak Nyonya Hj. Huriyati Disnizar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf f yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 (empat) huruf b yang pada pokoknya berisi tuntutan agar pengadilan menetapkan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Hj. Huriyati seluas 198 m<sup>2</sup> dan seluas 78 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sumbawa No. 44 dan No. 45, RT 002 RW 002, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, sebagai harta bersama almarhum Ibrahim A Nasution dengan Hj. Huriyati, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 (empat) telah dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan

Para Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam, dapat pula dikabulkan, dengan bagian masing-masing sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya atas nama Hj. Huriyati seluas 198 M<sup>2</sup> dan seluas 78 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sumbawa No. 44 dan No. 45, RT 002 RW 002, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung telah dinyatakan sebagai harta bersama almarhum Dr. Ibrahim A Nasution, Sp.A dengan Hj. Huriyati, maka sebelum harta tersebut dibagi waris harus terlebih dahulu ditetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan almarhum Dr. Ibrahim A Nasution, Sp.A masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dr. Ibrahim A Nasution, Sp.A telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017, maka  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama yang menjadi bagian Dr. Ibrahim A Nasution, Sp.A tersebut menjadi harta warisan (*tirkah*) yang harus dibagi oleh ahli warisnya dengan bagian Huriyati binti H.M. Moerwazir sebagai isteri almarhum mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dan sisanya (*ashabah*) menjadi bagian Para Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 KHI yang menyebutkan : “ *Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian*”. Demikian juga dalam Alquran dalam Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi :

و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن

“*Bagi istri mendapat  $\frac{1}{4}$  (seper empat) bagian jika yang meninggal tidak ada anak, dan jika yang meninggal ada anak maka istri mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian*”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) telah dikabulkan, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan harta warisan kepada

Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagian yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 7 (tujuh) agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian warisan yang merupakan hak dari Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya dengan tanpa syarat dan disertai uang paksa berupa denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tidak melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan dapat dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Oleh karena itu tidak beralasan apabila Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom*/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi, maka sudah seharusnya petitum angka 7 (tujuh) tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat Rekonvensi agar pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA. Badg tanggal 28 November 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengantanggal 01 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,



dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA.badg. tanggal 28 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam eksepsi:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dr. Ibrahim A.Nasution Sp.A yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017 adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Huriyati Nur Ibrahim / Ny. Huriyati, istri;
  - 2.2. Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, anak laki-laki kandung;
  - 2.3. DR.rer.nat.Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution, M.Sc., anak laki-laki kandung;
  - 2.4. Ir. Muh. Isa Hidayat Nasution, anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan obyek-obyek gugatan sebagai berikut:

- 3.1. Sertifikat deposito berjangka Bank BCA cabang Bandung, No. AI 442646 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A;
- 3.2. Sertifikat deposito Bank Danamon cabang Bandung, No. 003605699739/1 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A;
- 3.3 Tabungan di Bank BCA KCP Bandung Nomor Rekening: 0860572567 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A, senilai ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.4. Tabungan di Bank Danamon kantor kas Bandung Riau Nomor Rekening: 003565061441 atas nama dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A, senilai ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- 3.5. Mobil Toyota Sienta 1.5 V CVT, warna putih dengan plat nomor D 1848 AEP tahun 2016 atas nama Dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A merupakan harta bersama Ibrahim A. Nasution dengan Huriyati binti H.M. Noerwazir;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) merupakan hak dari Huriyati Nur Ibrahim (Penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  bagian selebihnya merupakan hak dari Dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A (Pewaris);
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta peninggalan hak dari Dr. Ibrahim A. Nasution, Sp.A, sebagai harta warisan (*tirkah*) yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:
  - 5.1. Huriyati binti H.M. Noerwazir, isteri, memperoleh:  $\frac{3}{24}$  bagian.
  - 5.2. Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, anak laki-laki kandung, memperoleh:  $\frac{7}{24}$  bagian;
- 5.3. DR.rer.nat.Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution, M.Sc., anak laki-laki kandung, memperoleh:  $\frac{7}{24}$  bagian

- 5.4.Ir. Muh. Isa Hidayat Nasution, anak laki-laki kandung, memperoleh: 7/24 bagian.
6. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta warisan (*tirkah*) peninggalan almarhum Dr. Ibrahim Achtar Nasution kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang, apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSII**

**Dalam eksepsi:**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan onyek-obyek gugatan sebagai berikut :
  - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 1998 Luas. 198 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 44 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Gang;
    - Sebelah Timur : Rumah Bu lin;
    - Sebelah Selatan : Bimbel Edulab;
    - Sebelah Barat : Rumah Bu Huriyati Nur Ibrahim.
  - 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan atas nama Huriyati Nur Ibrahim, tahun 2004 Luas. 78 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Sumbawa No. 45 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Gang;
    - Sebelah Timur : Rumah Bu Huriyati Nur Ibrahim;
    - Sebelah Selatan : Bimbel Edulab;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya.

merupakan harta bersama Ibrahim A Nasution dengan Huriyati binti H.M. Noerwazir;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas merupakan hak dari Huriyati Nur Ibrahim (Tergugat Rekonvensi) dan  $\frac{1}{2}$  bagian selebihnya merupakan hak dari Dr. Ibrahim A. Nasution Sp.A (Pewaris);
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian hak Dr. Ibrahim A. Nasution, Sp.A dari harta bersama tersebut sebagai harta warisan (*tirkah*) yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:
  - 4.1. Huriyati binti H.M. Noerwazir, isteri, memperoleh:  $\frac{3}{24}$  bagian.
  - 4.2. Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, anak laki-laki kandung, memperoleh:  $\frac{7}{24}$  bagian;
  - 4.3. DR.rer.nat.Ir. Aulia Muhammad Taufiq Nasution, M.Sc., anak laki-laki kandung, memperoleh:  $\frac{7}{24}$  bagian
  - 4.4. Ir. Muh. Isa Hidayat Nasution, anak laki-laki kandung, memperoleh  $\frac{7}{24}$  bagian.
5. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta warisan peninggalan (*tirkah*) almarhum Dr. Ibrahim Achtar Nasution kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang, apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp.3.096.000,-(Tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A .Fatoni Iskandar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 33/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 3 Maret 2020 dengan dibantu oleh Kosmara., S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Ttd  
Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Hakim Anggota, Ttd  
Drs. H. A. Fatoni Iskandar, M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya proses/ATK perkara	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien